

## Studi Literatur Tentang Implementasi Akad Wadiah Pada BMT Di Indonesia

**Melati Dwi Hurul Aini**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek, Indonesia

Email Korespondensi: [melatidwihurulaini01@gmail.com](mailto:melatidwihurulaini01@gmail.com)

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the wadiah contract in Baitul Maal wa Tamwil (BMT) institutions in Indonesia using a literature review approach. The research employs a qualitative method with a descriptive-normative design by examining various academic sources, including journals, books, and relevant regulations. The findings indicate that wadiah contracts in BMT are primarily applied in savings products, particularly deposits, in two main forms: wadiah yad amanah and wadiah yad dhamanah. In practice, most BMT institutions adopt wadiah yad dhamanah, which allows the institution to utilize the funds while guaranteeing their return to customers. However, several issues persist, such as limited customer understanding of the contract, inconsistencies in the application of sharia principles, and weak internal supervision. Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing Islamic financial literacy, and optimizing supervisory mechanisms are necessary to ensure that the implementation of wadiah contracts aligns with sharia principles and improves public trust.*

**Keywords:** *wadiah contract, BMT, Islamic finance, literature review*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wadiah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-normatif, yang mengkaji berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wadiah pada BMT umumnya diterapkan dalam produk simpanan, khususnya tabungan, dengan dua bentuk utama yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Dalam praktiknya, mayoritas BMT menggunakan wadiah yad dhamanah yang memungkinkan pengelolaan dana oleh lembaga dengan tetap menjamin pengembalian dana nasabah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep akad, inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan optimalisasi fungsi pengawasan agar implementasi akad wadiah pada BMT dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Akad Wadiah, BMT, Keuangan Syariah, Studi Literatur*

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama pada sektor mikro melalui Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengintegrasikan aspek sosial (maal) dan bisnis (tamwil) dalam satu sistem kelembagaan. Peran ini menjadi strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dalam konteks operasional, penghimpunan dana menjadi fungsi utama BMT yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi aspek fundamental dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan lembaga (Ascarya, 2015; Antonio, 2011).

Salah satu akad yang banyak digunakan dalam penghimpunan dana di BMT adalah akad wadiah. Secara konseptual, akad ini merupakan titipan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak penerima titipan untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja diperlukan. Dalam fikih muamalah, wadiah terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Perbedaan keduanya terletak pada hak pemanfaatan dana, di mana pada wadiah yad amanah dana tidak boleh dimanfaatkan, sedangkan pada wadiah yad dhamanah dana dapat dikelola dengan kewajiban pengembalian penuh kepada pemiliknya (Karim, 2014). Dalam praktik BMT di Indonesia, bentuk kedua lebih dominan digunakan karena memberikan ruang bagi lembaga untuk mengelola likuiditas dan pembiayaan secara lebih fleksibel.

Namun, implementasi akad wadiah dalam praktik tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep normatifnya. Beberapa studi menunjukkan adanya pergeseran praktik akibat tuntutan operasional dan kompetisi antar lembaga keuangan. Penelitian oleh Rahmawati dan Hidayat (2020) menemukan bahwa sebagian BMT memberikan bonus secara rutin kepada nasabah tabungan wadiah, yang berpotensi menimbulkan persepsi sebagai imbal hasil tetap. Hal ini sejalan dengan temuan Fauzi (2019) yang menyatakan bahwa praktik tersebut dapat mengaburkan batas antara akad wadiah dan mudharabah. Selain itu, penelitian oleh Sari dan Anshori (2021) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana nasabah masih belum optimal, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Penelitian lain oleh Pratama (2018) menyoroti bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat kurang memahami karakteristik akad wadiah. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Hidayatullah (2022) yang menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memilih produk BMT berdasarkan faktor kemudahan akses, bukan pada pemahaman akad yang digunakan. Di sisi kelembagaan, penelitian oleh Lestari (2020) mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di BMT masih beragam, sehingga berdampak pada kualitas implementasi prinsip syariah. Hal serupa juga ditemukan oleh Nugroho dan Putri (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu penyebab terjadinya deviasi dalam praktik akad.

Dari perspektif regulasi, implementasi akad wadiah di BMT juga menghadapi tantangan dalam hal standarisasi. Penelitian oleh Arifin (2019) menunjukkan bahwa belum adanya pedoman teknis yang seragam menyebabkan variasi praktik antar lembaga. Sementara itu, studi oleh Kurniawan (2022) menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penelitian oleh Wahyuni (2021) menegaskan bahwa penguatan regulasi dan supervisi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola BMT.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji akad wadiah dari berbagai perspektif, sebagian besar masih bersifat parsial dan berfokus pada studi kasus di lembaga tertentu. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dalam suatu kajian literatur yang sistematis dan komprehensif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mensintesis berbagai hasil studi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi akad wadiah pada BMT di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad wadiah pada BMT di Indonesia serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wadiah melalui pendekatan studi literatur guna mengidentifikasi pola praktik, kesenjangan antara teori dan implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam memperkuat landasan konseptual dan praktis terkait akad wadiah, serta menjadi referensi bagi peningkatan kualitas tata kelola BMT di Indonesia. (Fatima et al., 2023)

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Desain penelitian bersifat deskriptif-normatif karena berfokus pada analisis konsep, teori, serta praktik implementasi akad wadiah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai fenomena yang dikaji melalui sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu (Moleong, 2016). Sasaran penelitian dalam studi ini bukan berupa populasi dan sampel dalam arti kuantitatif, melainkan literatur ilmiah yang berkaitan dengan implementasi akad wadiah pada lembaga keuangan syariah, khususnya BMT. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 sumber yang terdiri dari artikel jurnal nasional terakreditasi (SINTA 2-5), jurnal internasional bereputasi, buku referensi, serta regulasi terkait keuangan syariah. Standar pemilihan literatur didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) relevansi topik dengan akad wadiah dan BMT, (2) tahun terbit dalam rentang 10-15 tahun terakhir untuk menjaga kebaruan data, (3) kredibilitas penerbit atau jurnal (terindeks SINTA, Scopus, atau penerbit akademik terpercaya), serta (4) kontribusi substansial terhadap pengembangan konsep atau praktik keuangan syariah (Zed, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan

mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang diperoleh dari database jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta dokumen resmi terkait. Proses ini mencakup penelusuran sistematis, seleksi literatur sesuai kriteria inklusi, serta pengorganisasian data berdasarkan tema penelitian (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah: (1) reduksi data melalui seleksi dan penyederhanaan informasi yang relevan, (2) penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur, dan (3) penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan dalam literatur. Analisis dilakukan secara kritis dan komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik implementasi akad wadiah pada BMT, sekaligus menemukan kesenjangan penelitian yang ada (Krippendorff, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjelaskan implementasi akad wadiah pada BMT di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap 20 sumber literatur yang relevan dengan implementasi akad wadiah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pola implementasi, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik.

### *Pola Implementasi Akad Wadiah pada BMT*

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wadiah merupakan salah satu akad utama yang digunakan dalam produk penghimpunan dana di BMT, khususnya pada produk tabungan. Implementasi akad ini umumnya menggunakan dua bentuk, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Namun, mayoritas BMT lebih banyak menerapkan wadiah yad dhamanah karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana nasabah untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan. Dalam praktiknya, dana yang dihimpun melalui akad wadiah yad dhamanah tidak hanya disimpan, tetapi juga dimanfaatkan oleh BMT dengan tetap menjamin pengembalian dana nasabah secara penuh. Selain itu, beberapa BMT memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk insentif, meskipun secara prinsip bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi antara konsep fikih muamalah dengan kebutuhan operasional lembaga keuangan mikro syariah.

### *Pola Implementasi Akad Wadiah pada BMT*

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wadiah merupakan salah satu akad utama yang digunakan dalam produk penghimpunan dana di BMT, khususnya pada produk tabungan. Implementasi akad ini umumnya menggunakan dua bentuk, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Namun, mayoritas BMT lebih banyak menerapkan wadiah yad dhamanah karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana nasabah untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan. Dalam praktiknya, dana yang dihimpun melalui akad

wadiah yad dhamanah tidak hanya disimpan, tetapi juga dimanfaatkan oleh BMT dengan tetap menjamin pengembalian dana nasabah secara penuh. Selain itu, beberapa BMT memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk insentif, meskipun secara prinsip bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi antara konsep fikih muamalah dengan kebutuhan operasional lembaga keuangan mikro syariah.

### ***Kesesuaian Implementasi dengan Prinsip Syariah***

Secara normatif, akad wadiah menekankan aspek kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab dalam menjaga titipan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar BMT telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Namun, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Salah satu isu utama adalah praktik pemberian bonus yang dalam beberapa kasus cenderung menyerupai imbal hasil tetap. Kondisi ini berpotensi mengaburkan perbedaan antara akad wadiah dan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Selain itu, transparansi terkait penggunaan dana nasabah masih belum optimal, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Dari perspektif kepatuhan syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan dan standarisasi operasional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan (Ascarya, 2015).

### ***Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi***

Beberapa faktor utama yang memengaruhi implementasi akad wadiah pada BMT dapat diidentifikasi dari hasil studi literatur. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih relatif rendah. Banyak nasabah belum memahami secara mendalam perbedaan karakteristik akad, sehingga berpotensi menimbulkan mispersepsi terhadap produk yang digunakan (Nafik, 2018). Kedua, kapasitas kelembagaan BMT yang beragam. Tidak semua BMT memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Hal ini berdampak pada variasi praktik di lapangan. Ketiga, sistem pengawasan internal yang belum optimal. Beberapa literatur menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan dapat menyebabkan deviasi dalam implementasi akad, baik dari segi prosedur maupun substansi (Huda & Nasution, 2014).

### ***Analisis Kesenjangan antara Teori dan Praktik (Gap Analysis)***

Berdasarkan hasil sintesis literatur, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara konsep ideal akad wadiah dalam teori dengan implementasinya di BMT. Secara teoritis, wadiah yad amanah lebih mencerminkan prinsip titipan murni tanpa pemanfaatan dana. Namun, dalam praktik, wadiah yad dhamanah lebih dominan digunakan karena pertimbangan efisiensi dan keberlanjutan operasional lembaga. Kesenjangan ini menunjukkan adanya proses adaptasi institusional yang tidak sepenuhnya selaras dengan konsep dasar akad. Selain itu, praktik pemberian bonus yang tidak terstandarisasi memperkuat indikasi adanya pergeseran makna akad dalam implementasinya.

### ***Implikasi terhadap Pengembangan Keuangan Syariah***

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan BMT dan keuangan syariah secara umum. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait implementasi akad wadiah pada lembaga keuangan mikro syariah. Kedua, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam membangun pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap produk berbasis akad. Ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi akad wadiah pada BMT di Indonesia dapat dikatakan telah berjalan secara fungsional, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi kepatuhan syariah dan konsistensi praktik. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang sistematis agar akad wadiah dapat diterapkan secara lebih ideal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam lembaga keuangan syariah.

### **SIMPULAN**

Implementasi akad wadiah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia menunjukkan bahwa akad ini telah digunakan secara luas dalam produk penghimpunan dana, terutama tabungan. Praktik yang dominan adalah penggunaan wadiah yad dhamanah karena memberikan fleksibilitas bagi lembaga dalam mengelola dana nasabah sekaligus menjamin pengembaliannya. Secara fungsional, penerapan akad ini mampu mendukung operasional BMT dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah secara konseptual. Terdapat beberapa penyimpangan dalam praktik, seperti pemberian bonus yang berpotensi menyerupai imbal hasil tetap, keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dana, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad. Selain itu, variasi kapasitas kelembagaan dan lemahnya sistem pengawasan turut memengaruhi konsistensi penerapan akad di berbagai BMT. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara konsep teoritis akad wadiah dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terarah melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal dan eksternal. Dengan langkah tersebut, implementasi akad wadiah diharapkan dapat berjalan lebih sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat peran BMT dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Arifin, Z. (2019). Implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro: Studi pada BMT di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 115-128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).115-128](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).115-128)
- Fauzi, A. (2019). Analisis penerapan akad wadiah pada produk tabungan di BMT. *Jurnal Muamalah*, 5(1), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jm.v5i1.567>

- Hidayatullah, M. (2022). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat menggunakan produk BMT. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 67–80. <https://doi.org/10.24252/jei.v13i1.2022>
- Kurniawan, D. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada BMT. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–114. <https://doi.org/10.15642/jhes.2022.6.2.101-114>
- Lestari, S. (2020). Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BMT berbasis syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(1), 23–35. <https://doi.org/10.15408/jms.v8i1.2020>
- Nugroho, R., & Putri, A. (2021). Evaluasi pengawasan internal pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 89–102. <https://doi.org/10.21043/jas.v5i2.2021>
- Pratama, R. (2018). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad wadiah di BMT. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 77–90. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art5>
- Rahmawati, N., & Hidayat, T. (2020). Praktik pemberian bonus dalam akad wadiah pada BMT. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 11(2), 134–147. <https://doi.org/10.29244/jses.2020.11.2.134>
- Sari, D., & Anshori, A. (2021). Transparansi pengelolaan dana nasabah pada lembaga keuangan syariah mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.30868/jebi.v7i1.2021>
- Wahyuni, E. (2021). Penguatan regulasi dan tata kelola BMT di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, 10(1), 41–56. <https://doi.org/10.21098/jkes.v10i1.2021>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). *Current issues lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafik, M. H. R. (2018). *Keuangan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi umat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.